



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/32/Kpts/WN-IU/2017**

**TENTANG
PENGESAHAN PELATIH KESENIAN KUDA KEPANG TURONGGO JATI TRANSAD
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai – nilai kebudayaan local dan pembinaan terhadap kesenian tradisional yang ada di masyarakat serta mengembangkan sumberdaya manusia dalam bidang seni dan budaya ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud dictum (a) diatas perlu disosialisasikan dengan petunjuk dalam pelaksanaan;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum pada dictum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Pelatih kelompok sanggar seni dan budaya kuda kepang Turonggo Jati Transad Tahun 2017 dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendampingan;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tentang Pemerintah Nagari;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
 - 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah

serta Penggunaannya kepada Pemerintah Nagari;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rivieu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nagari;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
21. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan Pelatih Sanggar Seni dan Budaya Kuda Kepang Turonggo Jati Transad Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan untuk Periode Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Pelatih Sanggar Seni dan Budaya Kuda kepang Turonggo Jati Transad mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pelatih menjalankan fungsi Sebagai Pelatih sesuai dengan Kebutuhan Sanggar Seni Kuda Kepang Turonggo Jati.
- Ketiga** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2017.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 20 April 2017



Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Camat Airpura di Tamuan
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Painan.
4. Ketua LPMN Inderapura Utara di Inderapura Utara.
5. Arsip,

Lampiran : Keputusan Wali nagari Inderapura Utara
Nomor : 140/32/Kpts/WN-IU/2017
Tanggal : 20 April 2017.
Tentang : Pengesahan Pelatih Seni dan Budaya Kuda Kepang Turonggo Jati Transad Nagari Inderapura Utara Tahun 2017.

NO.	NAMA	JABATAN PELATIH
1.	SUROTO	Pelatih Tari
2.	SUWARNO	Pelatih Musik

